



P U T U S A N

Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat kumulasi dengan Gugatan Hadhanah antara :

XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di RT.10 Kelurahan Santiago Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

Melawan

XXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Singkil Dua Lingkungan II Kecamatan Singkil Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register dengan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn. Tanggal 26 Februari 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri sah yang menikah pada tanggal 17 Desember 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 1 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Singkil, Kota Manado sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 18 Desember 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Singkil Dua Kecamatan Singkil Kota Manado selama 5 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Gorontalo, kemudian pada bulan Mei 2012 Tergugat pergi ke Manado, dan pada bulan Desember 2012 Penggugat ke Tahuna sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai -1 orang anak bernama : XXXXXXXXXX, anak tersebut saat ini ikut bersama Tergugat;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2007 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Bahwa Tergugat sering pulang larut malam dan bahkan sampai pagi;
 - d. Bahwa Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki;
5. Bahwa bulan Mei 2012 Tergugat memukul Penggugat sampai terjadi bengkak dan memar dibagian dada dan pelipis mata, kemudian Tergugat pergi ke Manado dengan membawa anak Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada bulan Desember 2012 Penggugat di jemput oleh kakak Penggugat datang ke Tahuna sampai sekarang;
7. Bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur (belum mumaiz) dan Tergugat mempunyai kebiasaan buruk yaitu suka mabuk dan berjudi, sehingga Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan jiwa anak Penggugat dan Tergugat, maka

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 2 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : XXXXXXXXXX;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2012, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak yang bernama XXXXXXXXXX, umur 5 tahun;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn. tanggal 19-03-2013 dan tanggal 01-04-2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiranya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 3 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mengurangi niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberitahukan kepada Penggugat, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat telah dapat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena perkara perceraian termasuk dalam ruang lingkup perdata khusus, maka Majelis Hakim menerapkan hukum acara khusus pula dan tetap membebankan wajib bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 18 Desember 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 06 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata tidak disertai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat yang bernama JAFAR IBRAHIM adalah suami Penggugat;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 4 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 di Manado dan saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wonasa Komplek Pasar 45 Manado
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX dan saat ini anak tersebut tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Penggugat pulang ke Tahuna dan Tergugat tetap tinggal di Manado;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi terhadap semua sikap maupun perbuatan Tergugat yang sering berkata kasar dan ringan tangan kepada Penggugat kemudian Penggugat meminta saksi untuk menjemputnya di Manado dan sejak saat itu Penggugat ikut tinggal bersama saksi di Tahuna;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun dan kembali ke Manado namun Penggugat tidak mau karena takut dan trauma;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi atau menjemput Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa selama tinggal bersama saksi di Tahuna Penggugat ikut bekerja membantu saksi berjualan di Pasar dan memperoleh penghasilan dan sebagian dari penghasilannya oleh Penggugat dikirim untuk anaknya yang bernama XXXXXXXXXX yang saat ini tinggal bersama Tergugat di Manado karena Tergugat sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat kurang diperhatikan oleh Tergugat bahkan belum disekolahkan;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PATh.

Halaman 5 dari 17 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat adalah ibu yang baik dan mampu mengasuh serta memelihara anaknya dengan penuh kasih sayang tanggung jawab;
- 2. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedangkan Tergugat adalah adik ipar;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah sejak 8 tahun yang lalu di rumah orang tua Tergugat di Manado;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Wonasa tidak jauh dari rumah saksi dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXXXXXXX yang saat ini tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa sebenarnya pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun harmonis namun sejak bulan Mei 2012 rumah tangga mereka sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke Tahuna dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa penyebab Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena setiap terjadi pertengkaran Tergugat sering mabuk, berkata kasar dan ringan tangan bahkan sering memukul Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun hanya mengetahui dari cerita Penggugat karena setiap kali selesai bertengkar dengan Tergugat, Penggugat selalu lari ke rumah saksi dan saksi pernah melihat bekas lebam dibadan Penggugat;
 - saksi sudah beberap kali mendatangi rumah orang tua Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat selalu menghindar dan lari tanpa alasan yang jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah saksi tidak pernah melihat Tergugat mendatangi atau menjemput Penggugat di Tahuna;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat karena Penggugat sudah tidak bekerja lagi karena sering melihat Tergugat berada di rumah orang tuanya bahkan saksi pernah melihat Tergugat dalam keadaan mabuk di pinggir jalan sambil berteriak-teriak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat di Manado saksi sering melihat anak tersebut didepan jalan seperti tidak terurus dengan baik bahkan belum disekolahkan hingga saat ini;
- Bahwa saksi selaku saudara kandung Penggugat mengetahui bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan mampu serta bertanggung jawab untuk mengasuh dan memelihara anaknya dan Penggugat sudah bekerja serta mempunyai penghasilan sendiri walau hanya membantu berjualan di pasar yang mana sebagian penghasilannya dikirim untuk biaya anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah benar dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkaranya.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PATh.

Halaman 7 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan perceraian kumulasi dengan gugatan hak hadhanah (hak pemeliharaan dan pengasuhan anak) sebagaimana dalil gugatan poin 4 sampai dengan poin 9;

Menimbang, bahwa seharusnya dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dipersidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui atau setidaknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat sebelum mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya (*lex specialis derogat lex generalis*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PATh.

Halaman 8 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 18 Desember 2006, bukti tersebut yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, sebagai alat bukti autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan bersifat sempurna dan berhubungan dengan perkara *aquo* sehingga bukti P.1 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk mengajukan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 06 Desember 2007, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup dan dicap Pos, serta dilegalisir oleh Panitera dan telah diperiksa ternyata tidak disertai dengan aslinya, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka tanggapan/bantahan Tergugat terhadap bukti surat tersebut tidak diajukan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dapat dianggap mengakui kebenaran bukti surat tersebut sehingga bukti P.2 dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat bukanlah orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah memberi keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang tidak lain adalah kakak kandung Penggugat telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX, bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2012 kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 9 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Penggugat tinggal di Tahuna bersama saksi pertama sedangkan Tergugat tinggal di Manado dengan orang tuanya dan sejak saat itu pula Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri, namun kedua orang saksi tidak mengetahui langsung penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan tidak pernah melihat maupun mendengar adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, bahwa saksi kedua mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak bekerja lagi bahkan pernah melihat Tergugat mabuk dipinggir jalan sambil berteriak-teriak dan saksi kedua sering melihat anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX kurang terurus dan kurang diperhatikan oleh Tergugat bahkan tidak sekolahkan, maka secara materil keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 orang saksi Penggugat maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama XXXXXXXXXX saat ini tinggal bersama Tergugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak bulan Mei 2012 karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di Tahuna sedangkan Tergugat tinggal di Manado dan hingga saat ini tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa walaupun kedua orang saksi Penggugat yang tidak lain adalah kakak kandung Penggugat tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Mei 2012 hingga sekarang telah dapat menunjukan adanya perselisihan dan pertengkaran walaupun tidak disertai oleh suatu peristiwa konkrit berupa tindakan yang mengarah pada kekerasan fisik maupun cecok mulut dengan suara keras,

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PATh.

Halaman 10 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

emosi tinggi, yang mana orang lain dapat melihat secara langsung adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri tidaklah selalu digambarkan dengan pertengkaran fisik tetapi namun dapat diartikan dengan cara memisahkan diri sehingga mengakibatkan adanya penderitaan/tekanan batin kepada salah satu pihak yang dalam hal ini dialami oleh Penggugat, sehingga menyebabkan munculnya perpecahan hubungan antar suami istri yang tak kunjung selesai serta tidak adanya upaya dari keduanya untuk bersatu lagi dalam sebuah rumah tangga yang pada puncaknya rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa unsur utama dalam sebuah perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri, apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dengan berakibat berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tersebut telah goyah atau bahkan telah putus sama sekali, sehingga tidak ada lagi keinginan dari keduanya untuk hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat serta bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sebagai suami istri, maka Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara Penggugat dan Tergugat, bukanlah perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sangat sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum poin 2 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perpisahan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya yaitu sejak bulan Mei 2012 tanpa menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami istri telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga tujuan mulia dari sebuah perkawinan yaitu membentuk keluarga sakinah, mawaddah,

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PATh.

Halaman 11 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini tetap dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweestpalt*);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana petunjuk dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz II halaman 290, yang sekaligus diambil alih untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun kepadanya telah diperintahkan untuk hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka kuat dugaan bahwa Tergugat tidak memiliki tekad untuk mempertahankan rumah tangganya dan gugurlah hak bantahnya, maka hal tersebut sejalan

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 12 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam kitab *Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqi'ul Islam*, Juz 8, halaman 201 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " *Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya* " ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 149 ayat 1 R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat juga mengajukan hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX, maka atas dasar prinsip peradilan yang dilakukan dengan sederhana cepat dan biaya ringan maka penggabungan gugatan cerai dengan diikuti gugatan yang menyangkut dengan pengasuhan anak merupakan kumulasi obyektif maka berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka gugatan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 13 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan 2 orang saksi telah terbukti bahwa anak yang bernama XXXXXXXXXX lahir pada tanggal 20 Oktober 2007 di Manado adalah anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dan masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yang mana setelah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Tergugat namun berdasarkan keterangan saksi kedua yang tinggal di Manado bahwa anak tersebut kurang terurus dan kurang diperhatikan dari Tergugat bahkan anak tersebut tidak disekolahkan dan saat ini Tergugat sudah tidak bekerja lagi;

Menimbang, bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Penggugat telah bekerja ikut membantu kakak Penggugat (saksi pertama) berjualan di Pasar Towo Tahuna dan sebagian dari penghasilannya Penggugat kirim untuk keperluan anaknya yang tinggal bersama Tergugat di Manado;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa anak tersebut masih dibawah umur dan belum mumayyiz maka Penggugat selaku ibunya yang berhak untuk mengasuhnya/memelihara anak tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 27/K/AG/1982 Tanggal 30 Agustus 1983) serta sejalan dengan pendapat ahli fiqh yang terdapat dalam kitab Bajuri Juz II halaman 195 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضاته

Artinya : *apabila seorang laki-laki bercerai dengan istrinya, dan mempunyai anak dari perkawinannya dengan istri itu, maka istrinya lebih berhak untuk memeliharanya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah atas anaknya tersebut, secara

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 14 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum telah beralasan dan tidak melawan hak sehingga layak untuk dikabulkan dan Majelis Hakim akan mencantumkan rumusan amarnya pada diktum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demi kepentingan anak Penggugat dan Tergugat baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, maka dalam waktu-waktu tertentu Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dapat memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya” dan ketentuan Pasal 26 huruf a dan b Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, dan b. menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 15 dari 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX;
4. Menetapkan anak bernama XXXXXXXXXX dalam pemeliharaan (*Hadhanah*) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama XXXXXXXXXX kepada Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Singkil Kota Manado;
7. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Rabu Tanggal 24 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadaltsani 1434 Hijriyah oleh kami **MAWIR, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **ABDULLAH ALBUCHARI, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.

MAWIR, S.HI., MH.

Putusan Nomor 10/Pdt.G/2013/PAThn.

Halaman 16 dari 17 Halaman



ttd

ISMAIL, S.HI.

Panitera

ttd

ABDULLAH ALBUCHARI, S.Ag., M.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp	240.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	331.000,-
---------------	----------	-----------	------------------

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)